Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang Dalam Penanganan Anak Terlantar

Nentri Indah Wati*[1], Rakhmat Jazuli[2], Ferina Ardhi Cahyani[3]
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
*e-mail: 1111220317@untirta.ac.id[1], jazuli@untirta.ac.id[2], ferinaac@untirta.ac.id[3]

ABSTRAK
Penelitian ini membahas implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam penanganan anak terlantar. Permasalahan anak terlantar tidak hanya menunjukkan persoalan kesejahteraan sosial, tetapi juga berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, terutama dalam aspek kepastian hukum, akuntabilitas, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan pelayanan sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, buku, jurnal, dan sumber resmi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AUPB telah memiliki dasar normatif melalui kewenangan Dinas Sosial, penggunaan data sosial, pelaksanaan pembinaan, dan kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Namun, penerapannya belum optimal karena masih ditemukan perbedaan basis data, keterbatasan jangkauan program, dan pola pelayanan yang cenderung reaktif. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, perubahan sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN, keterbatasan kewenangan dalam penjaringan awal, serta belum memadainya sarana prasarana dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan basis data, peningkatan koordinasi, dan evaluasi berkelanjutan agar prinsip AUPB dapat diterapkan secara lebih konsisten.
Kata kunci : Akuntabilitas; Anak Terlantar; AUPB; Dinas Sosial; Kepastian Hukum

ABSTRACT
This study examines the implementation of the General Principles of Good Governance by the Social Affairs Office of Serang Regency in handling neglected children. The issue of neglected children does not only represent a social welfare problem, but also reflects the quality of local administrative governance, particularly in relation to legal certainty, accountability, and public benefit. This research uses an empirical juridical method with a descriptive analytical approach. Primary data were obtained through interviews and observation of social service practices, while secondary data were collected from legislation, institutional documents, books, journals, and other relevant official sources. The findings show that the implementation of good governance principles has a normative basis through the authority of the Social Affairs Office, the use of social data, social rehabilitation programs, and cooperation with child welfare institutions. However, implementation remains suboptimal because of inconsistent data bases, limited program coverage, and a service pattern that tends to be reactive. The main obstacles include limited budget allocation, changes in the data system from DTKS to DTSEN, restricted authority in early outreach, inadequate facilities, and weak cross-sector coordination. The study emphasizes the need to strengthen integrated data management, improve coordination, and conduct continuous evaluation so that the principles of good governance can be implemented more consistently.
Keywords : *Accountability; General Principles of Good Governance; Legal Certainty; Neglected Children; Social Affairs Office*

PENDAHULUAN
Persoalan anak terlantar merupakan isu yang berada pada persilangan antara hukum administrasi negara, kebijakan sosial, dan perlindungan hak anak. Anak yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak menghadapi risiko berlapis, mulai dari terputusnya akses pendidikan, tidak terpenuhinya kebutuhan kesehatan, kerentanan eksploitasi, hingga lemahnya perlindungan sosial. Oleh sebab itu, penanganan anak terlantar tidak cukup dipahami sebagai bantuan sosial yang bersifat kasuistis, tetapi harus dilihat sebagai kewajiban pemerintahan yang memiliki dasar konstitusional dan administratif. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Norma tersebut menunjukkan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif terhadap kelompok rentan, melainkan wajib membangun sistem pelayanan yang menjangkau, melindungi, dan memulihkan kondisi sosial mereka (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945)

Pengertian anak terlantar dalam hukum positif Indonesia memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang harus menjadi sasaran perlindungan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak terlantar sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa keterlantaran tidak hanya diukur dari ketiadaan orang tua, tetapi juga dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Dalam konteks ini, perlindungan anak menjadi kewajiban hukum yang menuntut hadirnya kebijakan publik, prosedur administrasi, dan sumber daya yang memadai (Undang-Undang Nomor 35 , 2014).

Data kesejahteraan anak menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar masih menjadi tantangan besar. Kajian Badan Pusat Statistik mengenai kesejahteraan anak menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak secara multidimensi, karena keterbatasan pada satu aspek kehidupan dapat berdampak pada aspek lain secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2023). Di tingkat daerah, Kabupaten Serang menghadapi masalah serupa karena masih terdapat jumlah anak rentan dan anak terlantar yang perlu mendapat layanan sosial secara tepat sasaran. Data yang digunakan pemerintah daerah juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik karena perubahan sistem maupun karena pemutakhiran kriteria pendataan. Perubahan tersebut perlu dibaca secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai naik turunnya jumlah anak terlantar.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, pemerintah memiliki fungsi aktif untuk memastikan bahwa kelompok rentan tidak dibiarkan menghadapi persoalan sosial secara mandiri. Welfare state menempatkan negara sebagai pelindung dan penyedia layanan dasar, terutama ketika mekanisme keluarga dan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan kelompok lemah. Konsep ini relevan dengan penanganan anak terlantar karena negara harus menyediakan mekanisme pendataan, perlindungan, rehabilitasi sosial, pengasuhan alternatif, dan reunifikasi keluarga apabila memungkinkan. (Putra, 2021) menegaskan bahwa negara kesejahteraan dalam perspektif Pancasila harus berorientasi pada perlindungan sosial dan keadilan bagi warga yang berada dalam posisi rentan. (Hadiyono, 2020) juga menempatkan pelayanan sosial sebagai salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab tantangan kesejahteraan.

Di tingkat daerah, tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial Kabupaten Serang memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan proses pendataan, asesmen, pembinaan, koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial anak, serta penanganan kasus anak terlantar. Kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan kebijakan administratif yang bersifat formal, tetapi perlu dilaksanakan melalui tata kelola yang baik. (Pemerintah Kabupaten Serang No. 06, 2022) memberikan dasar tugas dan fungsi Dinas Sosial, sedangkan memperkuat kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Kualitas penanganan anak terlantar dapat dinilai melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam hukum administrasi, AUPB menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan ketika menggunakan kewenangan. (Undang-Undang Nomor 30 , 2014) mengatur bahwa penggunaan wewenang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dengan demikian, tindakan pemerintah tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus memenuhi prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Rayhan et al., 2023) menegaskan bahwa AUPB memiliki fungsi penting dalam menilai tindakan administrasi, termasuk ketika terdapat objek sengketa atau persoalan pelayanan publik.

Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, dan asas kemanfaatan. Asas kepastian hukum menuntut adanya dasar kewenangan yang jelas, prosedur yang dapat dipahami, serta data yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Asas akuntabilitas menghendaki setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan, evaluasi, dan keterbukaan informasi. Sementara itu, asas kemanfaatan menekankan bahwa program pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi anak terlantar, bukan hanya memenuhi kewajiban administratif. Ketiga asas tersebut saling berkaitan karena data yang tidak pasti dapat melemahkan akuntabilitas, dan akuntabilitas yang lemah dapat mengurangi manfaat layanan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak terlantar sering menghadapi hambatan dalam implementasi. (Syam, 2024) menyoroti bahwa kebijakan perlindungan anak terlantar pada dinas sosial masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi. (Susanto, 2021) menegaskan bahwa AUPB penting sebagai instrumen untuk menguji praktik pemerintahan di Indonesia. Prawiranegara (2021) menunjukkan bahwa penerapan AUPB di pemerintahan daerah masih bergantung pada konsistensi administrasi dan kapasitas kelembagaan. Kajian-kajian tersebut relevan, tetapi belum secara khusus memusatkan perhatian pada implementasi AUPB oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam penanganan anak terlantar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi AUPB oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam penanganan anak terlantar serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya. Dengan menjadikan dua identifikasi masalah sebagai dasar pembahasan, artikel ini diharapkan dapat memperjelas hubungan antara norma hukum, praktik administrasi, dan realitas pelayanan sosial di tingkat daerah. Analisis ini juga diharapkan memberikan rekomendasi perbaikan agar

penanganan anak terlantar tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga lebih akuntabel, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi anak sebagai penerima layanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode yuridis empiris dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berhubungan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga dengan bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks penanganan anak terlantar, penelitian tidak cukup dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, melainkan perlu melihat bagaimana kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Serang dilaksanakan melalui pendataan, pembinaan, koordinasi, dan penanganan kasus. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan fakta lapangan secara sistematis, kemudian menganalisisnya berdasarkan konsep AUPB, good governance, dan negara kesejahteraan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan sosial anak terlantar, terutama pada bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Serang dan pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pelayanan, penggunaan data, penyusunan program, pembinaan, kendala anggaran, serta hambatan koordinasi. Observasi terhadap praktik pelayanan dan dokumen kegiatan juga digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai pelaksanaan program di lapangan. Data primer menjadi penting karena dapat memperlihatkan kondisi yang tidak selalu tercatat secara lengkap dalam dokumen administratif.

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan pendukung lainnya. Bahan hukum primer meliputi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945), (Undang-Undang Nomor 35, 2014) tentang Perlindungan Anak, (Republik Indonesia, 2014a) tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Anak, (Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6, 2022), serta Peraturan Bupati Serang No. 89 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal mengenai good governance, welfare state, AUPB, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan diarahkan untuk memahami praktik kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam menangani anak terlantar, termasuk bagaimana data diperoleh, diverifikasi, dan digunakan sebagai dasar perencanaan program. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menyusun dasar normatif dan konseptual. Kedua teknik tersebut dipadukan agar analisis tidak hanya mengulang ketentuan hukum, tetapi juga dapat menilai kesesuaian antara norma dengan praktik. Dengan demikian, penelitian ini memeriksa hukum sebagai pedoman sekaligus sebagai tindakan yang berlangsung dalam ruang administrasi pemerintahan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen diklasifikasikan sesuai dua fokus penelitian, yaitu implementasi AUPB dan hambatan implementasi AUPB. Pada fokus pertama, data dianalisis berdasarkan indikator kepastian hukum, akuntabilitas, dan kemanfaatan. Pada fokus kedua, hambatan dianalisis berdasarkan aspek anggaran, pendataan, kewenangan, sarana prasarana, dan koordinasi. Setiap temuan kemudian dibandingkan dengan teori good governance yang menekankan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik (Dwiyanto, 2021; Malik, 2024), serta teori negara kesejahteraan yang menuntut peran aktif pemerintah dalam perlindungan sosial (Eriranda et al., 2024; Putra, 2021).

Keabsahan analisis dijaga melalui proses triangulasi sumber. Informasi dari wawancara dibandingkan dengan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, data sosial, dan literatur yang relevan. Triangulasi diperlukan karena isu anak terlantar berhubungan dengan data yang dapat berubah mengikuti sistem pendataan, kriteria kategori, dan kebijakan administratif. Dengan triangulasi, perubahan jumlah anak terlantar tidak langsung dipahami sebagai perubahan kondisi sosial semata, tetapi dianalisis sebagai bagian dari dinamika administrasi data. Pendekatan tersebut membantu penelitian menghasilkan gambaran yang lebih proporsional mengenai pelaksanaan AUPB dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi AUPB oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam Penanganan Anak Terlantar

Implementasi AUPB oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam penanganan anak terlantar dapat dilihat dari hubungan antara dasar hukum, struktur kewenangan, penggunaan data, dan bentuk layanan yang diberikan kepada anak. Secara normatif, Dinas Sosial memiliki mandat untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, termasuk rehabilitasi sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Mandat

tersebut menjadi dasar awal bagi pelaksanaan asas kepastian hukum. Akan tetapi, kepastian hukum dalam konteks pelayanan sosial tidak hanya berarti adanya peraturan, tetapi juga kejelasan prosedur, kejelasan kriteria penerima layanan, dan konsistensi penggunaan data sebagai dasar kebijakan.

Dasar konstitusional penanganan anak terlantar bersumber dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan perintah langsung kepada negara untuk memelihara anak terlantar. Pada tingkat undang-undang, perlindungan anak diperkuat melalui (Undang-Undang Nomor 35, 2014), sedangkan prinsip penyelenggaraan kewenangan administrasi pemerintahan diatur dalam (Undang-Undang Nomor 30, 2014). Pada level teknis, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 mengatur rehabilitasi sosial anak. Di tingkat daerah, Peraturan (Pemerintah Kabupaten Serang No.6, 2022) dan (Peraturan Bupati Serang Nomor 89, 2016) menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan tugas Dinas Sosial Kabupaten Serang.

Rangkaian dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa asas kepastian hukum telah memiliki pijakan formal. Dinas Sosial tidak bekerja tanpa dasar kewenangan, melainkan berada dalam struktur pemerintahan daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Namun, kepastian hukum tidak berhenti pada legalitas kelembagaan. Kepastian hukum juga menuntut agar masyarakat dapat memahami prosedur layanan, mengetahui lembaga yang dapat dihubungi, serta memperoleh kepastian mengenai jenis layanan yang tersedia bagi anak terlantar. Apabila prosedur belum tersosialisasi secara merata atau penanganan baru dilakukan setelah ada laporan, maka kepastian hukum dalam arti substantif masih perlu diperkuat.

Dalam kerangka good governance, pelayanan sosial yang baik harus memenuhi unsur transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan orientasi pada kepentingan publik. (Dwiyanto, 2021) menempatkan akuntabilitas dan responsivitas sebagai nilai utama dalam pengelolaan pelayanan publik. Malik (2024) juga menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan berkaitan dengan kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsi pelayanan secara konsisten. Dengan demikian, penanganan anak terlantar tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya program, tetapi juga dari apakah program tersebut dirancang berdasarkan data yang tepat, dilaksanakan sesuai kebutuhan, serta dievaluasi secara terbuka.

Data anak terlantar menjadi komponen kunci dalam implementasi AUPB. Data berfungsi sebagai dasar perencanaan, penganggaran, penetapan sasaran, pelaksanaan program, dan evaluasi. Tanpa data yang jelas, pemerintah daerah berisiko salah menentukan sasaran penerima layanan. Data yang tidak mutakhir juga dapat mengakibatkan sebagian anak yang membutuhkan layanan tidak masuk dalam daftar sasaran, sementara sebagian lainnya mungkin tercatat meskipun kondisi riilnya telah berubah. Oleh karena itu, kualitas data berkaitan langsung dengan asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas. Tabel berikut menunjukkan perubahan jumlah anak terlantar Kabupaten Serang berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Anak Terlantar Kabupaten Serang Tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah Anak Terlantar	Keterangan
2020	2.903	Data PMKS Kabupaten Serang
2021	8.253	Data DTKS Oktober 2021
2022	47.352	Data DTKS Maret 2022
2023	47.294	Data DTKS Oktober 2023
2024	43.950	Data DTKS Oktober 2024
2025	8.984	Data DTSEN Oktober 2025

Sumber: diolah dari data penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Serang.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah anak terlantar di Kabupaten Serang mengalami perubahan yang cukup besar antarperiode. Tahun 2020 tercatat 2.903 anak, kemudian naik menjadi 8.253 anak pada 2021. Pada 2022 dan 2023, jumlah yang tercatat berada di atas 47.000 anak, sedangkan pada 2024 tercatat 43.950 anak. Pada 2025, data turun menjadi 8.984 anak. Perubahan tersebut tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai peningkatan atau penurunan riil jumlah anak terlantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan angka dipengaruhi oleh perubahan basis data, cakupan usia, dan kriteria penyaringan data yang digunakan.

Pada tahun 2021, data masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan rentang usia tertentu. Tahun 2022 sampai 2024 menggunakan cakupan usia lebih luas dan penyajian data yang lebih menyeluruh. Pada tahun 2025, data menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan kriteria yang lebih terpilah, seperti desil kesejahteraan, usia, status tinggal, dan status perkawinan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa data anak terlantar merupakan produk administrasi yang sangat bergantung pada sistem pendataan. Oleh karena itu, pembacaan data harus selalu disertai penjelasan mengenai kriteria, sumber, dan metode penyaringannya.

Dari sudut asas kepastian hukum, perubahan basis data mengandung dua sisi. Di satu sisi, pemutakhiran menuju data yang lebih terintegrasi dapat memperkuat kepastian sasaran karena data disaring dengan kriteria tertentu. Di sisi lain, transisi data dapat menimbulkan ketidakpastian apabila pemerintah daerah, lembaga mitra, dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang sama mengenai kategori anak terlantar. Ketika angka data berubah drastis, pemerintah perlu memberikan penjelasan administratif agar perubahan tersebut tidak menimbulkan keraguan publik. Penjelasan mengenai metode pendataan menjadi bagian dari kepastian hukum karena masyarakat berhak mengetahui dasar pengambilan keputusan layanan sosial.

Dari sudut asas akuntabilitas, data anak terlantar harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas tidak hanya berarti menyusun laporan, tetapi juga memastikan bahwa data yang dilaporkan dapat ditelusuri sumbernya, diperbarui secara berkala, dan digunakan secara konsisten. Pemerintah Kabupaten Serang telah menyediakan data sosial melalui sistem daerah, termasuk data DTKS yang digunakan sebagai salah satu dasar kebijakan (Pemerintah Kabupaten Serang, 2024). Namun, akuntabilitas akan lebih kuat apabila setiap perubahan data disertai mekanisme verifikasi, validasi, dan pembaruan lapangan yang melibatkan desa/kelurahan, pekerja sosial, serta lembaga kesejahteraan sosial anak.

Dalam praktiknya, pendataan anak terlantar tidak hanya dilakukan melalui satu kanal. Data dapat berasal dari laporan masyarakat, penjangkauan petugas sosial, koordinasi dengan LKSA, serta informasi dari pemerintah desa atau kelurahan. Pola multi-sumber ini penting karena anak terlantar sering berada dalam situasi yang tidak selalu terlihat oleh sistem administratif formal. Akan tetapi, pola multi-sumber juga dapat menimbulkan duplikasi atau perbedaan kategori jika tidak disertai pedoman yang sama. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu memastikan adanya standar verifikasi dan klasifikasi agar data yang digunakan untuk kebijakan memiliki kualitas yang kuat.

Asas akuntabilitas juga tampak dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja, dan laporan pelaksanaan kegiatan. Data anak terlantar digunakan untuk menentukan prioritas intervensi, jenis layanan, dan alokasi program. Dalam konteks ini, perencanaan berbasis data menjadi instrumen penting untuk mempertemukan kebutuhan lapangan dengan kapasitas kelembagaan. Apabila data sudah digunakan sebagai dasar Renstra, Renja, RKA, dan DPA, maka akuntabilitas program dapat ditelusuri dari perencanaan hingga evaluasi. Namun, apabila data tidak mutakhir, perencanaan yang terlihat tertib secara administratif tetap berisiko tidak tepat sasaran.

Asas kemanfaatan berkaitan dengan dampak nyata dari program penanganan anak terlantar. Layanan yang diberikan tidak boleh berhenti pada pencatatan anak dalam data sosial. Anak terlantar membutuhkan intervensi yang dapat memperbaiki kondisi kehidupannya, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan spiritual, asesmen sosial, pengasuhan alternatif, dan reintegrasi dengan keluarga apabila kondisi keluarga memungkinkan. Huraerah (2021) menekankan pentingnya perlindungan anak dan pekerja sosial dalam membangun pelayanan kesejahteraan yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan kelompok rentan.

(Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 , 2020) tentang Rehabilitasi Sosial Anak memberikan dasar teknis bahwa anak dalam kondisi tertentu memerlukan layanan rehabilitasi sosial. Dalam konteks Kabupaten Serang, bentuk penanganan dilakukan melalui pembinaan dan koordinasi dengan LKSA, termasuk bimbingan mental, fisik, dan spiritual. Program pembinaan semacam ini menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan asas kemanfaatan karena layanan diarahkan pada kebutuhan anak. Akan tetapi, manfaat program akan sangat ditentukan oleh kesinambungan kegiatan, jumlah anak yang terjangkau, kualitas pendampingan, serta kemampuan pemerintah daerah melakukan pemantauan setelah layanan diberikan.

Kerja sama dengan LKSA menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan penanganan anak terlantar. Dinas Sosial tidak dapat menangani seluruh anak secara langsung tanpa dukungan lembaga mitra, terutama ketika anak membutuhkan pengasuhan, pendampingan, atau pembinaan jangka tertentu. Dalam kerangka good governance, kerja sama ini mencerminkan perlunya koordinasi antara aktor pemerintah dan nonpemerintah. Namun, kerja sama tersebut harus tetap berada dalam pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah agar standar layanan, data anak, dan pelaporan kegiatan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Kelembagaan mitra yang aktif dan terdata menjadi bagian dari prasyarat kemanfaatan layanan.

Untuk memperjelas hubungan antara dasar hukum, bentuk pelaksanaan, dan relevansi AUPB, Tabel 2 menyajikan basis normatif yang digunakan dalam penanganan anak terlantar. Matriks ini memperlihatkan bahwa setiap regulasi memiliki fungsi yang berbeda. Ada regulasi yang memberikan dasar konstitusional, ada yang mendefinisikan anak terlantar dan hak anak, ada yang mengatur kewenangan administrasi, serta ada yang

memberikan dasar teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial. Keterpaduan regulasi tersebut diperlukan agar pelayanan sosial tidak berjalan parsial.

Tabel 2. Basis Normatif Penanganan Anak Terlantar dan Relevansinya dengan AUPB

Dasar Hukum	Pokok Pengaturan	Relevansi AUPB
UUD NRI Tahun 1945	Negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar	Dasar kewajiban konstitusional dan kepastian hukum
UU No. 35 Tahun 2014	Definisi dan perlindungan hak anak	Menentukan kategori sasaran dan standar perlindungan
UU No. 30 Tahun 2014	Penggunaan wewenang berdasarkan peraturan dan AUPB	Pedoman legalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan tindakan administrasi
Permensos No. 4 Tahun 2020	Rehabilitasi sosial anak	Pedoman teknis layanan dan pemenuhan kebutuhan anak
Perda Kabupaten Serang No. 6 Tahun 2022	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah	Dasar program sosial di tingkat daerah
Perbup Serang No. 89 Tahun 2016	Tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Sosial	Dasar kelembagaan dan pembagian kewenangan

Sumber: diolah dari bahan hukum penelitian.

Berdasarkan Tabel 2, implementasi AUPB memiliki landasan normatif yang relatif lengkap. Persoalan utama bukan pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada konsistensi penerapannya dalam pelayanan. Dalam banyak kasus, kebijakan sosial sudah memiliki payung hukum, tetapi pelaksanaannya dipengaruhi oleh data, sumber daya, dan koordinasi. Oleh karena itu, analisis implementasi AUPB harus bergerak dari legalitas formal menuju legalitas substantif. Legalitas substantif menilai apakah kewenangan tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi penerima layanan.

Asas kepastian hukum dalam penanganan anak terlantar terlihat dari adanya dasar kewenangan, prosedur layanan, dan penggunaan data sebagai dasar penetapan sasaran. Akan tetapi, kepastian hukum masih perlu diperkuat pada aspek pemutakhiran data dan keseragaman kategori. Perbedaan antara DTKS dan DTSEN menunjukkan bahwa sistem pendataan mengalami perubahan. Perubahan tersebut pada dasarnya wajar karena pemerintah berupaya meningkatkan kualitas basis data. Namun, dalam masa transisi, Dinas Sosial perlu memastikan bahwa perubahan kriteria tidak menghilangkan hak anak yang secara faktual masih membutuhkan layanan sosial.

Asas akuntabilitas terlihat dari kewajiban Dinas Sosial untuk mempertanggungjawabkan setiap program yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan melalui dokumen perencanaan, laporan kegiatan, evaluasi capaian, dan pembaruan data. Dalam pelayanan publik, akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada atasan dalam struktur birokrasi, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Karena itu, akuntabilitas Dinas Sosial harus mencakup keterbukaan mengenai jumlah anak yang menjadi sasaran, jenis layanan yang diberikan, hambatan pelaksanaan, serta capaian yang berhasil diwujudkan. (Susanto, 2021) menegaskan bahwa AUPB dalam praktik pemerintahan berfungsi sebagai tolok ukur legalitas dan kepatutan tindakan pemerintah.

Asas kemanfaatan terlihat dari program layanan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anak. Bentuk pelayanan tidak hanya berupa bantuan sesaat, tetapi juga rehabilitasi sosial dan pembinaan. Dalam perspektif perlindungan anak, setiap layanan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Amelia (2024) menekankan bahwa anak korban eksploitasi maupun anak dalam kondisi rentan memerlukan perlindungan hukum dan sosial yang memadai. Meskipun konteks penelitian ini berfokus pada anak terlantar, prinsip perlindungan anak tetap relevan karena keterlantaran dapat membuka jalan bagi berbagai bentuk kerentanan lain.

Kasus penemuan bayi terlantar di Kabupaten Serang pada tahun 2025 menggambarkan pentingnya pelayanan yang responsif. Dinas Sosial Kabupaten Serang menyampaikan pengumuman terkait penemuan bayi terlantar sebagai bagian dari tindak lanjut pelayanan sosial (Dinas Sosial Kabupaten Serang, 2025). Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merespons laporan masyarakat. Namun, dari sisi AUPB, respons kasus perlu dilengkapi dengan sistem pencegahan, deteksi dini, dan koordinasi lintas sektor agar perlindungan tidak hanya berjalan setelah peristiwa terjadi. Pelayanan reaktif harus diubah secara bertahap menjadi pelayanan yang lebih preventif dan terintegrasi.

Implementasi AUPB juga dapat dinilai dari mekanisme penanganan. Mekanisme yang jelas membantu memastikan bahwa setiap laporan atau temuan anak terlantar diproses melalui tahapan yang dapat ditelusuri.

Secara umum, mekanisme tersebut meliputi penerimaan laporan, asesmen awal, verifikasi identitas dan kondisi sosial, koordinasi dengan keluarga atau lembaga, penempatan sementara apabila diperlukan, pemberian layanan rehabilitasi sosial, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Tahapan ini penting karena tanpa mekanisme yang jelas, tindakan pemerintah berpotensi tidak seragam antar kasus. Tabel 3 menyajikan mekanisme penanganan yang disusun berdasarkan temuan penelitian.

Tabel 3. Mekanisme Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang

Tahap	Kegiatan Utama	Nilai AUPB yang Ditekankan
Penerimaan laporan	Menerima laporan masyarakat, desa/kelurahan, atau hasil penjangkauan petugas	Responsivitas dan kepastian prosedur
Asesmen awal	Mengidentifikasi kondisi anak, keluarga, risiko, dan kebutuhan mendesak	Kemanfaatan dan perlindungan anak
Verifikasi data	Mencocokkan identitas dan status sosial anak dengan basis data yang tersedia	Kepastian hukum dan akuntabilitas
Koordinasi layanan	Berkoordinasi dengan LKSA, keluarga, desa/kelurahan, atau instansi terkait	Koordinasi dan akuntabilitas
Pemberian layanan	Pembinaan, rehabilitasi sosial, bantuan dasar, atau pengasuhan alternatif sesuai kebutuhan	Kemanfaatan
Monitoring dan evaluasi	Memantau perkembangan anak dan menyusun laporan hasil layanan	Akuntabilitas dan keberlanjutan

Sumber: diolah dari hasil penelitian.

Mekanisme pada Tabel 3 menunjukkan bahwa penanganan anak terlantar seharusnya berjalan sebagai rangkaian tindakan administratif yang saling berkaitan. Penerimaan laporan tidak boleh berhenti pada pencatatan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan asesmen dan verifikasi. Asesmen tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus menjadi dasar penentuan layanan yang sesuai. Layanan juga tidak boleh selesai setelah bantuan diberikan, karena anak masih memerlukan pemantauan perkembangan. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa AUPB menuntut keteraturan proses, pertanggungjawaban tindakan, dan orientasi manfaat.

Pada aspek perencanaan, implementasi AUPB terlihat dari penggunaan Renstra dan Renja sebagai dasar program. Perencanaan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja hanya berdasarkan peristiwa kasuistis, tetapi memiliki target dan indikator. Indikator seperti jumlah anak terlantar yang memperoleh layanan, jumlah anak yang direintegrasikan dengan keluarga, dan cakupan pemenuhan kebutuhan dasar dapat menjadi alat ukur capaian. Namun, efektivitas indikator bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan data dan melakukan pembaruan. Jika indikator hanya bersifat administratif, maka manfaat program dapat sulit diukur secara riil.

Pada aspek pelaksanaan, Dinas Sosial telah menjalankan bentuk penanganan melalui pendataan, pembinaan, koordinasi dengan LKSA, dan penanganan kasus. Program pembinaan mental, fisik, dan spiritual menunjukkan adanya orientasi rehabilitatif. Namun, implementasi asas kemanfaatan akan lebih kuat apabila program tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak anak. Kegiatan yang hanya dilaksanakan beberapa kali dalam setahun dapat memberikan manfaat awal, tetapi belum cukup untuk mengubah kondisi anak secara menyeluruh apabila tidak diikuti pendampingan dan pemantauan yang memadai.

Pada aspek evaluasi, Dinas Sosial perlu memastikan bahwa setiap program dapat dinilai dampaknya. Evaluasi tidak hanya menghitung jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga menilai apakah anak memperoleh perubahan kondisi yang lebih baik. Misalnya, apakah anak kembali memperoleh akses pendidikan, apakah kebutuhan dasar terpenuhi, apakah keluarga mampu menerima kembali anak dengan aman, atau apakah LKSA memiliki dukungan memadai untuk pengasuhan. Evaluasi dampak semacam ini memperkuat asas akuntabilitas karena laporan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menggambarkan perubahan kualitas layanan.

Dengan demikian, implementasi AUPB oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang telah tampak pada adanya dasar hukum, penggunaan data, penyusunan rencana kerja, koordinasi kelembagaan, dan pelaksanaan program. Akan tetapi, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Asas kepastian hukum masih menghadapi tantangan pada konsistensi data dan kejelasan kriteria. Asas akuntabilitas masih perlu diperkuat melalui pembaruan data, pelaporan yang lebih terbuka, serta evaluasi berbasis capaian nyata. Asas

kemanfaatan masih terkendala oleh keterbatasan jangkauan program, kesinambungan layanan, dan kapasitas sarana prasarana. Matriks berikut merangkum temuan implementasi AUPB.

Tabel 4. Matriks Implementasi AUPB dalam Penanganan Anak Terlantar

Asas	Indikasi Pelaksanaan	Catatan Analitis
Kepastian hukum	Dasar hukum dan kewenangan Dinas Sosial tersedia; kategori anak terlantar diatur dalam hukum perlindungan anak	Konsistensi data dan sosialisasi prosedur masih perlu diperkuat
Akuntabilitas	Pendataan, perencanaan program, pelaporan kegiatan, dan koordinasi dengan LKSA telah dilakukan	Perlu verifikasi berkelanjutan dan laporan yang menilai hasil layanan, bukan hanya kegiatan
Kemanfaatan	Ada pembinaan, rehabilitasi sosial, koordinasi pengasuhan, dan respons terhadap kasus	Manfaat belum merata karena jangkauan dan kesinambungan program masih terbatas
Koordinasi	Dinas Sosial berhubungan dengan LKSA, masyarakat, desa/kelurahan, dan perangkat terkait	Koordinasi perlu diperkuat agar penjangkauan tidak hanya menunggu laporan
Responsivitas	Kasus anak terlantar dapat ditindaklanjuti setelah laporan diterima	Pola reaktif perlu diarahkan menjadi preventif melalui deteksi dini

Sumber: hasil analisis penelitian.

2. Hambatan Implementasi AUPB oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam Penanganan Anak Terlantar

Hambatan implementasi AUPB oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam penanganan anak terlantar dapat dikelompokkan ke dalam hambatan anggaran, pendataan, kewenangan, sarana prasarana, dan koordinasi. Hambatan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Keterbatasan anggaran memengaruhi jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan. Keterbatasan data memengaruhi ketepatan sasaran program. Keterbatasan kewenangan memengaruhi kecepatan penjangkauan awal. Keterbatasan sarana prasarana memengaruhi kualitas layanan. Sementara itu, lemahnya koordinasi dapat menghambat kesinambungan penanganan dari satu tahap ke tahap berikutnya.

Hambatan pertama adalah keterbatasan anggaran. Program penanganan anak terlantar membutuhkan dukungan biaya untuk pendataan lapangan, asesmen, pembinaan, transportasi penjangkauan, bantuan kebutuhan dasar, koordinasi dengan lembaga, serta pemantauan setelah layanan diberikan. Apabila anggaran terbatas, program cenderung diprioritaskan pada kegiatan yang paling mendesak atau pada kelompok sasaran yang jumlahnya terbatas. Dari sudut asas kemanfaatan, keterbatasan anggaran dapat mengurangi luas jangkauan program. Anak yang membutuhkan layanan tetapi tidak masuk prioritas berisiko tidak memperoleh intervensi yang memadai.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada asas akuntabilitas. Ketika target layanan harus disesuaikan dengan anggaran, pemerintah perlu menjelaskan dasar prioritas secara transparan. Prioritas dapat ditentukan berdasarkan tingkat kerentanan, kondisi keluarga, usia, status pendidikan, atau risiko keselamatan anak. Tanpa penjelasan prioritas yang jelas, masyarakat dapat menilai bahwa layanan tidak merata. Oleh karena itu, akuntabilitas bukan hanya soal penggunaan anggaran sesuai prosedur, tetapi juga soal kemampuan pemerintah menjelaskan mengapa kelompok tertentu menjadi prioritas layanan.

Hambatan kedua adalah persoalan pendataan. Perubahan dari DTKS menuju DTSEN merupakan proses administratif yang bertujuan memperkuat integrasi data sosial. Namun, dalam masa perubahan, terdapat risiko ketidaksamaan pemahaman antar pelaksana mengenai kriteria anak terlantar. Perubahan basis data juga dapat menyebabkan perbedaan jumlah yang cukup besar antar tahun. Apabila tidak dijelaskan dengan baik, perubahan angka dapat disalahpahami sebagai kegagalan atau keberhasilan program. Dari sudut asas kepastian hukum, data yang berubah harus disertai penjelasan metodologis agar keputusan pelayanan memiliki dasar yang jelas.

Persoalan pendataan tidak hanya terjadi pada level sistem, tetapi juga pada level lapangan. Anak terlantar tidak selalu mudah diidentifikasi karena sebagian tinggal bersama keluarga tetapi kebutuhannya tidak terpenuhi, sebagian berada di lembaga, dan sebagian baru terlihat ketika terjadi kasus. Data administratif dapat tertinggal dari kondisi riil karena perpindahan tempat tinggal, perubahan keadaan keluarga, atau tidak adanya laporan dari lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan perlunya verifikasi lapangan secara berkala. Tanpa verifikasi, data dapat menjadi daftar administratif yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan nyata anak.

Hambatan pendataan memiliki konsekuensi langsung terhadap asas kemanfaatan. Program yang berbasis pada data yang kurang mutakhir dapat tidak tepat sasaran. Anak yang membutuhkan bantuan mungkin tidak tercatat, sedangkan anak yang sudah berubah kondisinya tetap berada dalam data. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakefisienan dan mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, pembaruan data harus dipandang sebagai bagian dari pelayanan, bukan sekadar kegiatan administratif. Data yang baik akan memperkuat kemampuan pemerintah menentukan sasaran, menghitung kebutuhan anggaran, dan menyusun program yang sesuai.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan kewenangan dalam penjaringan awal anak terlantar. Dalam praktiknya, Dinas Sosial sering bergantung pada laporan masyarakat, desa/kelurahan, atau lembaga mitra untuk mengetahui adanya anak terlantar. Ketergantungan pada laporan dapat menyebabkan pelayanan bersifat reaktif. Pemerintah baru bergerak setelah kasus muncul atau setelah ada laporan. Dari perspektif good governance, respons terhadap laporan memang penting, tetapi pelayanan publik yang baik juga memerlukan kemampuan deteksi dini. Apabila penjangkauan awal terbatas, maka sebagian anak dapat tetap berada dalam kondisi terlantar tanpa segera diketahui.

Keterbatasan kewenangan juga berkaitan dengan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Penanganan anak terlantar tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Sosial sendiri. Anak terlantar dapat membutuhkan layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan hukum, pengasuhan, dan pemulihan psikososial. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu bekerja dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, pemerintah desa, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan LKSA. Apabila koordinasi tidak berjalan kuat, maka layanan yang diterima anak dapat terfragmentasi. Anak mungkin memperoleh bantuan sosial, tetapi belum memperoleh akses pendidikan atau dokumen kependudukan yang dibutuhkan.

Hambatan keempat adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Penanganan anak terlantar membutuhkan fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, ruang asesmen, tempat penampungan sementara, perangkat pendataan digital, dan sumber daya manusia yang memadai. Tanpa fasilitas tersebut, pelayanan dapat bergantung pada kondisi seadanya. Keterbatasan sarana prasarana dapat memperlambat asesmen, menghambat penjangkauan wilayah, dan membatasi pemantauan terhadap anak yang telah menerima layanan. Dari sudut asas kemanfaatan, keterbatasan fasilitas dapat membuat program yang secara normatif baik menjadi kurang efektif di lapangan.

Sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari sarana kelembagaan. Pekerja sosial dan aparatur yang menangani anak terlantar membutuhkan kompetensi dalam asesmen sosial, komunikasi dengan anak, pendampingan keluarga, pencatatan kasus, serta koordinasi antar lembaga. Apabila jumlah atau kompetensi pelaksana terbatas, beban kerja meningkat dan kualitas layanan dapat menurun. Good governance menuntut efektivitas kelembagaan, sedangkan efektivitas tidak mungkin dicapai tanpa dukungan pelaksana yang cukup. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan pekerja sosial perlu menjadi bagian dari perbaikan implementasi AUPB.

Hambatan kelima adalah koordinasi dan keberlanjutan layanan. Penanganan anak terlantar bukan kegiatan satu kali. Setelah anak memperoleh bantuan atau ditempatkan pada lembaga, pemerintah masih perlu memastikan perkembangan anak. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai apakah layanan yang diberikan benar-benar bermanfaat. Namun, monitoring membutuhkan waktu, anggaran, petugas, dan sistem informasi. Apabila koordinasi dengan LKSA atau pemerintah desa tidak berjalan rutin, maka keberlanjutan layanan dapat melemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas akuntabilitas dan kemanfaatan memerlukan dukungan sistem pemantauan yang kuat.

Dalam konteks negara kesejahteraan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya jarak antara kewajiban normatif negara dan kapasitas empiris pemerintah daerah(Eriranda et al., 2024)) menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengandung makna welfare state yang mengharuskan negara memberikan perlindungan kepada kelompok lemah. Namun, kewajiban tersebut hanya dapat terwujud apabila pemerintah memiliki instrumen administratif yang memadai. Dengan demikian, masalah anak terlantar bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah tata kelola. Perbaikan pelayanan membutuhkan penguatan hukum, data, anggaran, kelembagaan, dan koordinasi.

Ombudsman dan kajian maladministrasi pada umumnya menempatkan pelayanan publik yang lambat, tidak jelas, atau tidak akuntabel sebagai bentuk persoalan administrasi. Dalam penelitian ini, potensi maladministrasi dapat muncul apabila anak terlantar tidak memperoleh kepastian prosedur, data tidak diperbarui, atau laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara memadai. Karena itu, penerapan AUPB menjadi instrumen pencegahan. AUPB membantu pemerintah memastikan bahwa kewenangan digunakan secara tepat, prosedur dijalankan konsisten, dan kepentingan anak sebagai penerima layanan tidak terabaikan.

(Prawiranegara, 2021) menunjukkan bahwa penerapan AUPB di pemerintah daerah bergantung pada konsistensi tata kelola. Konsistensi tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui aturan, tetapi juga melalui kebiasaan administratif yang tertib. Dinas Sosial Kabupaten Serang perlu memperkuat alur kerja yang terdokumentasi, pembaruan data berkala, mekanisme koordinasi lintas sektor, dan pelaporan berbasis hasil. Dengan cara tersebut, hambatan yang bersifat teknis dapat dikurangi melalui perbaikan tata kelola. Perubahan tidak harus selalu dimulai dari program besar, tetapi dapat dimulai dari perbaikan prosedur yang konsisten.

Tabel 5 merangkum hambatan implementasi AUPB dan dampaknya terhadap pelayanan anak terlantar. Matriks ini menunjukkan bahwa setiap hambatan memiliki hubungan dengan asas tertentu. Anggaran berkaitan kuat dengan kemanfaatan, data berkaitan dengan kepastian hukum dan akuntabilitas, kewenangan berkaitan dengan responsivitas, sarana prasarana berkaitan dengan efektivitas, dan koordinasi berkaitan dengan keberlanjutan layanan. Pemetaan ini penting agar rekomendasi perbaikan dapat diarahkan secara lebih tepat.

Tabel 5. Hambatan Implementasi AUPB dan Dampaknya terhadap Penanganan Anak Terlantar

Hambatan	Dampak terhadap AUPB	Arah Perbaikan
Keterbatasan anggaran	Jangkauan program terbatas dan kesinambungan pembinaan belum optimal	Penyusunan prioritas berbasis tingkat kerentanan dan advokasi anggaran daerah
Perubahan basis data	Kepastian sasaran dan akuntabilitas data belum sepenuhnya stabil	Verifikasi berkala, penjelasan metode data, dan integrasi data lintas desa
Keterbatasan kewenangan penjangkauan awal	Pelayanan cenderung reaktif setelah ada laporan	Penguatan deteksi dini melalui desa/kelurahan dan jejaring masyarakat
Sarana dan prasarana terbatas	Asesmen, penjangkauan, dan monitoring kurang maksimal	Pengadaan fasilitas dasar dan dukungan sistem informasi
Koordinasi belum sepenuhnya kuat	Layanan anak berisiko terfragmentasi antar lembaga	Forum koordinasi rutin dengan LKSA, desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak

Sumber: hasil analisis penelitian.

Berdasarkan Tabel 5, hambatan implementasi AUPB tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola. Keterbatasan anggaran misalnya, bukan hanya persoalan jumlah dana, tetapi juga persoalan bagaimana prioritas ditetapkan secara akuntabel. Perubahan data bukan hanya persoalan sistem informasi, tetapi juga persoalan kepastian sasaran. Keterbatasan kewenangan bukan hanya persoalan batas tugas, tetapi juga persoalan koordinasi antar instansi. Dengan demikian, penyelesaian hambatan harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh, bukan hanya menambah kegiatan.

Salah satu langkah penting adalah memperkuat sistem pendataan terintegrasi. Dinas Sosial perlu memastikan bahwa perubahan dari DTKS ke DTSEN diikuti dengan pedoman internal yang mudah dipahami oleh pelaksana. Pedoman tersebut perlu menjelaskan kriteria anak terlantar, proses verifikasi, sumber laporan, jadwal pembaruan, dan mekanisme koreksi data. Desa/kelurahan perlu dilibatkan karena menjadi pihak yang paling dekat dengan keluarga dan masyarakat. Keterlibatan tingkat lokal dapat membantu menemukan anak yang belum masuk data dan memperbarui data anak yang kondisinya telah berubah.

Langkah berikutnya adalah memperkuat koordinasi dengan LKSA. LKSA memiliki peran penting dalam pengasuhan, pembinaan, dan pemantauan anak. Namun, kerja sama dengan LKSA perlu disertai standar pelaporan dan evaluasi agar data anak yang berada dalam lembaga tetap sinkron dengan data Dinas Sosial. Dinas Sosial juga perlu memastikan bahwa LKSA yang aktif memperoleh pembinaan kelembagaan, sementara LKSA yang tidak aktif atau tidak memenuhi standar perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dengan demikian, kerja sama tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan anak yang terukur.

Selain itu, Dinas Sosial perlu mengembangkan mekanisme deteksi dini berbasis masyarakat. Deteksi dini dapat dilakukan melalui kader sosial, pemerintah desa, sekolah, puskesmas, dan organisasi masyarakat. Anak terlantar sering kali teridentifikasi dari tanda-tanda seperti tidak sekolah, tidak memperoleh pengasuhan layak, mengalami kekerasan, atau hidup dalam keluarga dengan kerentanan ekonomi berat. Apabila jejaring masyarakat mampu melaporkan secara cepat dan benar, Dinas Sosial dapat melakukan asesmen lebih awal. Deteksi dini akan memperkuat asas kemanfaatan karena layanan diberikan sebelum kondisi anak memburuk.

Dari sisi akuntabilitas, pelaporan kinerja perlu diarahkan pada hasil dan dampak. Laporan tidak cukup menyebut jumlah kegiatan pembinaan, jumlah peserta, atau jumlah bantuan yang diberikan. Laporan juga perlu memuat tindak lanjut, perubahan kondisi anak, hambatan kasus, dan rekomendasi layanan lanjutan. Pelaporan berbasis dampak dapat membantu pemerintah daerah mengevaluasi apakah program yang dilakukan benar-benar membantu anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance yang

menuntut penggunaan sumber daya publik secara bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil (Dwiyanto, 2021).

Dalam perspektif kepastian hukum, sosialisasi prosedur layanan perlu diperluas. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana melaporkan kasus anak terlantar, dokumen apa yang dibutuhkan, siapa yang dapat dihubungi, dan apa tahapan setelah laporan dibuat. Prosedur yang diketahui publik akan mengurangi kebingungan dan mempercepat penanganan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pemerintah desa, media sosial resmi, sekolah, puskesmas, dan lembaga keagamaan. Semakin jelas prosedur, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Sosial sebagai pelaksana urusan sosial.

Dari sisi kemanfaatan, program pembinaan perlu dirancang lebih berkelanjutan. Pembinaan mental, fisik, dan spiritual penting, tetapi perlu dihubungkan dengan kebutuhan konkret anak seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan hidup, dan dukungan keluarga. Anak terlantar tidak hanya membutuhkan kegiatan sesaat, tetapi juga pendampingan yang membantu mereka keluar dari kondisi rentan. Oleh sebab itu, Dinas Sosial perlu menyusun peta kebutuhan anak berdasarkan hasil asesmen. Peta kebutuhan akan membantu menentukan apakah anak membutuhkan pengasuhan alternatif, bantuan keluarga, rujukan pendidikan, layanan kesehatan, atau pendampingan psikososial.

Keterbatasan sarana prasarana dapat diatasi secara bertahap melalui prioritas fasilitas dasar. Fasilitas yang paling mendesak antara lain perangkat pendataan, sarana transportasi penjangkauan, ruang asesmen yang ramah anak, dan sistem penyimpanan data yang aman. Selain itu, pelatihan bagi petugas juga diperlukan agar proses asesmen dan pendampingan memperhatikan prinsip perlindungan anak. Anak yang berada dalam kondisi terlantar membutuhkan pendekatan yang hati-hati, tidak menyalahkan, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Peningkatan kapasitas petugas akan memperkuat kualitas layanan.

Hambatan yang berkaitan dengan kewenangan perlu dijawab melalui penguatan jejaring kelembagaan. Dinas Sosial tidak selalu memiliki kewenangan penuh untuk menangani aspek pendidikan, kesehatan, keamanan, atau kependudukan. Namun, Dinas Sosial dapat menjadi koordinator layanan sosial dengan membangun alur rujukan yang jelas. Alur rujukan akan memudahkan anak memperoleh layanan sesuai kebutuhan. Misalnya, anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan perlu dirujuk ke instansi kependudukan; anak yang putus sekolah perlu dihubungkan dengan layanan pendidikan; anak yang mengalami kekerasan perlu dilindungi melalui mekanisme perlindungan hukum.

Dengan demikian, hambatan implementasi AUPB dapat diatasi apabila Dinas Sosial Kabupaten Serang menempatkan AUPB sebagai alat kerja, bukan hanya asas normatif. AUPB harus diterjemahkan ke dalam prosedur pendataan, standar layanan, indikator kinerja, alur koordinasi, mekanisme evaluasi, dan keterbukaan informasi. Apabila setiap tahapan pelayanan dikaitkan dengan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan kemanfaatan, maka penanganan anak terlantar dapat bergerak dari pola reaktif menuju tata kelola perlindungan sosial yang lebih preventif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Selain memetakan hambatan, penting pula menilai bagaimana setiap hambatan tersebut memengaruhi kualitas keputusan administrasi. Keputusan mengenai siapa yang memperoleh layanan, jenis layanan apa yang diberikan, dan kapan layanan diberikan merupakan keputusan administratif yang berdampak langsung pada anak. Apabila data belum mutakhir, keputusan dapat tidak tepat sasaran. Apabila anggaran terbatas, keputusan prioritas dapat menimbulkan ketidakmerataan. Apabila koordinasi tidak kuat, keputusan yang telah diambil Dinas Sosial dapat tidak diikuti oleh layanan pendidikan, kesehatan, atau kependudukan. Dengan demikian, hambatan implementasi AUPB bukan hanya masalah internal dinas, tetapi juga memengaruhi hak anak sebagai subjek perlindungan.

AUPB dalam konteks ini perlu dipahami sebagai standar kerja yang mengikat setiap tahapan pelayanan. Pada tahap pendataan, asas kepastian hukum menuntut kriteria yang jelas dan dapat diuji. Pada tahap perencanaan, asas akuntabilitas menuntut alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah menentukan prioritas program. Pada tahap pelaksanaan, asas kemanfaatan menuntut agar layanan benar-benar menjawab kebutuhan anak. Pada tahap evaluasi, akuntabilitas kembali diperlukan untuk menilai keberhasilan dan kekurangan program. Apabila AUPB diterapkan secara siklikal, maka pelayanan anak terlantar tidak berhenti pada aktivitas administratif, tetapi berkembang menjadi sistem perlindungan yang terus diperbaiki.

Penguatan implementasi AUPB juga perlu memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menempatkan anak bukan sebagai objek bantuan semata, melainkan sebagai subjek hak yang harus didengar, dilindungi, dan dipulihkan martabatnya. Dalam setiap asesmen, petugas perlu melihat kebutuhan anak secara menyeluruh, termasuk kondisi keluarga, riwayat pendidikan, kesehatan, relasi sosial, serta risiko kekerasan atau eksploitasi. Pendekatan yang terlalu administratif dapat mengabaikan pengalaman anak. Oleh

karena itu, mekanisme pelayanan perlu memadukan tertib administrasi dengan pendekatan sosial yang ramah anak.

Penguatan data sosial juga dapat dilakukan melalui pemetaan wilayah. Kabupaten Serang memiliki karakter wilayah yang beragam, sehingga kerentanan anak tidak selalu muncul dengan pola yang sama. Wilayah tertentu mungkin menghadapi masalah kemiskinan keluarga, wilayah lain menghadapi migrasi, perceraian, atau lemahnya pengasuhan. Pemetaan wilayah dapat membantu Dinas Sosial menyusun strategi yang lebih tepat. Misalnya, wilayah dengan angka anak rentan tinggi dapat menjadi prioritas verifikasi lapangan, sedangkan wilayah dengan banyak LKSA dapat menjadi fokus pembinaan kelembagaan. Pemetaan seperti ini akan memperkuat kemanfaatan karena program disusun berdasarkan kebutuhan lokal.

Di samping itu, sistem informasi yang terintegrasi perlu dilengkapi dengan mekanisme perlindungan data anak. Data anak terlantar bersifat sensitif karena berkaitan dengan kondisi keluarga, status sosial, dan risiko kerentanan. Dalam menjalankan akuntabilitas, pemerintah tetap harus menjaga kerahasiaan dan martabat anak. Informasi publik dapat disampaikan dalam bentuk agregat, sedangkan data identitas anak harus dikelola secara terbatas oleh pihak yang berwenang. Dengan cara tersebut, akuntabilitas tidak bertentangan dengan perlindungan anak. Justru keduanya saling mendukung karena data yang aman akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melapor.

Dari sisi kelembagaan, Dinas Sosial perlu memperjelas pembagian tugas internal antara pendataan, asesmen, pelaksanaan layanan, dan evaluasi. Pembagian tugas yang jelas dapat mengurangi tumpang tindih dan mempercepat tindak lanjut. Namun, pembagian tugas tidak boleh menimbulkan sekat kerja yang kaku. Penanganan anak terlantar memerlukan koordinasi internal yang luwes karena satu kasus dapat membutuhkan beberapa tindakan sekaligus. Misalnya, laporan anak terlantar dapat memerlukan verifikasi data, kunjungan lapangan, koordinasi dengan LKSA, dan rujukan layanan kesehatan pada waktu yang hampir bersamaan. Sistem kerja yang responsif akan memperkuat asas kemanfaatan.

Peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Banyak kasus anak terlantar pertama kali diketahui oleh warga, ketua RT/RW, guru, tenaga kesehatan, atau tokoh masyarakat. Karena itu, literasi masyarakat mengenai anak terlantar perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami bahwa melaporkan anak yang mengalami keterlantaran bukan tindakan mencampuri urusan keluarga, melainkan bagian dari perlindungan anak. Namun, laporan masyarakat juga harus diarahkan melalui jalur yang benar agar tidak menimbulkan stigma terhadap anak. Dinas Sosial dapat menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses dan memastikan setiap laporan ditangani secara profesional.

Koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan menjadi sangat penting karena desa/kelurahan memiliki kedekatan langsung dengan keluarga. Aparatur desa dapat membantu mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan dukungan, memverifikasi alamat, menilai kondisi sosial, dan memfasilitasi komunikasi dengan keluarga. Apabila desa/kelurahan dilibatkan secara aktif, Dinas Sosial tidak harus selalu menunggu laporan kasus yang sudah parah. Sebaliknya, deteksi dini dapat dilakukan sejak muncul tanda-tanda keterlantaran. Penguatan koordinasi desa juga dapat mendukung pembaruan data secara lebih cepat karena perubahan kondisi keluarga biasanya diketahui pertama kali di tingkat lokal.

Dalam hubungan dengan LKSA, pengawasan dan pembinaan harus berjalan seimbang. LKSA membantu pemerintah dalam pengasuhan dan pembinaan anak, tetapi tetap membutuhkan standar layanan yang jelas. Dinas Sosial perlu memastikan bahwa anak yang berada di LKSA memperoleh lingkungan yang aman, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pendampingan sosial. Pembinaan terhadap LKSA dapat mencakup administrasi kelembagaan, pencatatan data anak, pelaporan kegiatan, serta standar pengasuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan LKSA tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga menjaga kualitas perlindungan anak.

Aspek pembiayaan perlu dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang. Penanganan anak terlantar yang lemah dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih besar pada masa depan, seperti putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, eksploitasi, dan konflik sosial. Sebaliknya, layanan sosial yang tepat dapat membantu anak kembali memperoleh hak dasarnya dan berkembang secara lebih baik. Dalam kerangka welfare state, pengeluaran untuk perlindungan anak bukan sekadar beban anggaran, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk membangun kualitas manusia. Oleh karena itu, advokasi anggaran perlu disertai data kebutuhan dan indikator hasil yang jelas.

Rekomendasi perbaikan implementasi AUPB dapat disusun melalui strategi bertahap. Tahap pertama adalah memperbaiki data dan prosedur layanan agar kepastian hukum meningkat. Tahap kedua adalah memperkuat pelaporan dan evaluasi berbasis hasil agar akuntabilitas lebih nyata. Tahap ketiga adalah memperluas jangkauan layanan dan memperkuat pembinaan agar kemanfaatan meningkat. Tahap keempat

adalah membangun koordinasi lintas sektor dan deteksi dini agar pelayanan tidak hanya reaktif. Strategi bertahap ini realistis karena menyesuaikan perbaikan dengan kapasitas kelembagaan dan anggaran yang tersedia.

Dengan membaca hambatan secara menyeluruh, dapat dipahami bahwa perbaikan penanganan anak terlantar tidak cukup dilakukan melalui satu program. Dinas Sosial membutuhkan sistem yang menghubungkan data, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Setiap unsur harus bekerja dalam satu alur yang sama. Apabila data kuat tetapi program terbatas, manfaat tidak optimal. Apabila program banyak tetapi data lemah, sasaran tidak tepat. Apabila laporan lengkap tetapi tidak digunakan untuk evaluasi, akuntabilitas menjadi formalitas. Karena itu, AUPB harus menjadi kerangka menyeluruh dalam tata kelola penanganan anak terlantar.

Tabel 6. Strategi Penguatan Implementasi AUPB dalam Penanganan Anak Terlantar

Fokus Perbaikan	Strategi Operasional	Asas yang Diperkuat
Data sosial	Verifikasi berkala, pemetaan wilayah, integrasi DTSEN dengan informasi desa/kelurahan	Kepastian hukum dan akuntabilitas
Prosedur layanan	Sosialisasi alur pelaporan, asesmen, rujukan, monitoring, dan evaluasi	Kepastian hukum
Koordinasi kelembagaan	Forum rutin Dinas Sosial, LKSA, desa/kelurahan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak	Akuntabilitas dan kemanfaatan
Program pembinaan	Pembinaan berkelanjutan, pendampingan keluarga, dan evaluasi dampak layanan	Kemanfaatan
Sarana dan SDM	Penguatan fasilitas dasar, perangkat digital, kendaraan penjangkauan, dan pelatihan pekerja sosial	Efektivitas pelayanan

Sumber: hasil analisis penelitian.

Perbaikan tata kelola juga membutuhkan ukuran kinerja yang lebih rinci. Indikator kinerja tidak hanya perlu mencatat jumlah anak yang memperoleh layanan, tetapi juga kualitas tindak lanjut setelah layanan diberikan. Misalnya, anak yang telah ditempatkan pada LKSA perlu dipantau apakah tetap bersekolah, memperoleh pengasuhan layak, dan memiliki akses kesehatan. Anak yang direintegrasikan dengan keluarga perlu dipantau apakah lingkungan keluarga sudah aman dan mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan indikator seperti ini, asas akuntabilitas dapat bergerak dari pelaporan kegiatan menuju pelaporan hasil yang lebih bermakna.

Keterlibatan lintas sektor juga perlu dituangkan dalam alur rujukan tertulis. Alur rujukan tertulis membantu pelaksana mengetahui lembaga mana yang harus dihubungi ketika anak membutuhkan layanan tertentu. Anak yang membutuhkan dokumen kependudukan, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, atau dukungan pendidikan tidak boleh menunggu terlalu lama karena tidak jelasnya pembagian peran. Alur rujukan yang jelas akan memperkuat kepastian hukum, mempercepat respons, dan mengurangi risiko anak berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain tanpa penyelesaian yang memadai.

Dinas Sosial Kabupaten Serang juga perlu meningkatkan komunikasi publik. Komunikasi publik bukan hanya menyampaikan informasi kegiatan, tetapi juga menjelaskan hak anak, prosedur pengaduan, kriteria layanan, dan bentuk dukungan yang dapat diberikan masyarakat. Informasi yang mudah dipahami akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi stigma terhadap anak terlantar. Dengan komunikasi publik yang baik, masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem perlindungan, bukan hanya pihak yang melapor ketika kasus telah terjadi. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menempatkan partisipasi sebagai unsur penting dalam pelayanan publik.

Pada akhirnya, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi AUPB merupakan proses yang terus berkembang. Dinas Sosial Kabupaten Serang telah memiliki dasar kewenangan dan telah melaksanakan berbagai bentuk layanan, tetapi penguatan masih diperlukan agar pelayanan lebih konsisten. Tantangan data, anggaran, sarana, kewenangan, dan koordinasi harus ditempatkan sebagai agenda perbaikan kelembagaan. Apabila perbaikan dilakukan secara berkelanjutan, penanganan anak terlantar dapat menjadi lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan tujuan negara kesejahteraan.

Dengan penguatan tersebut, AUPB dapat menjadi jembatan antara norma hukum dan kebutuhan sosial anak terlantar. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar dan prosedur yang jelas. Akuntabilitas memastikan bahwa kewenangan dapat dipertanggungjawabkan. Kemanfaatan memastikan bahwa layanan tidak berhenti pada dokumen, tetapi berdampak pada kehidupan anak. Ketiga asas ini perlu

dipertahankan sebagai kerangka utama agar Dinas Sosial Kabupaten Serang mampu memberikan pelayanan sosial yang lebih efektif dan berkeadilan.

SIMPULAN

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam penanganan anak terlantar telah memiliki dasar normatif yang kuat. Dasar tersebut bersumber dari kewajiban konstitusional negara, ketentuan perlindungan anak, hukum administrasi pemerintahan, peraturan rehabilitasi sosial anak, serta regulasi daerah mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, implementasi AUPB terlihat melalui pendataan anak terlantar, penyusunan program, pembinaan dan rehabilitasi sosial, koordinasi dengan LKSA, serta respons terhadap kasus anak terlantar.

Meskipun demikian, implementasi AUPB belum sepenuhnya optimal. Asas kepastian hukum masih menghadapi persoalan konsistensi data dan perubahan basis pendataan. Asas akuntabilitas masih perlu diperkuat melalui verifikasi data, pelaporan berbasis dampak, dan evaluasi yang lebih terbuka. Asas kemanfaatan telah tampak dalam program pembinaan dan pelayanan sosial, tetapi manfaatnya belum merata karena jangkauan dan kesinambungan layanan masih terbatas. Dengan demikian, penanganan anak terlantar perlu ditingkatkan dari sekadar kepatuhan administratif menuju pelayanan yang benar-benar menjawab kebutuhan anak.

Hambatan implementasi AUPB meliputi keterbatasan anggaran, perubahan sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN, keterbatasan kewenangan dalam penjaringan awal, keterbatasan sarana prasarana, dan koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya kuat. Hambatan tersebut berdampak pada kepastian sasaran, akuntabilitas program, responsivitas layanan, dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Serang perlu memperkuat pendataan terintegrasi, memperjelas prosedur layanan, membangun mekanisme deteksi dini, meningkatkan koordinasi dengan LKSA dan perangkat daerah lain, serta menyusun evaluasi berbasis hasil dan dampak.

Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Sosial Kabupaten Serang menjadikan AUPB sebagai instrumen operasional dalam setiap tahapan pelayanan. Setiap data perlu dapat diverifikasi, setiap program perlu dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap layanan perlu diukur manfaatnya bagi anak. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai agar perlindungan anak terlantar tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi benar-benar hadir sebagai pelayanan sosial yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, A. W. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi. Konstitusi: Jurnal Hukum, 2(1), 41-44. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.286

Badan Pusat Statistik. (2023). Indonesian children's welfare: Multiple deprivation analysis of children right 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Dinas Sosial Kabupaten Serang. (2025). Pengumuman penemuan bayi terlantar di Kabupaten Serang. https://dinsos.serangkab.go.id/baca/berita/pengumuman-penemuan-bayi-terlantar-di-kabupaten-serang

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Eriranda, A. O., Satria, F. R., & Kusdarini, E. (2024). Makna welfare state ditinjau dari implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31(3), 560-584. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4

Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam menjawab konsep negara welfare state dan tantangannya. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, 1(1), 23-24. https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672

Huraerah, A. (2021). Kesejahteraan sosial: Perlindungan anak dan pekerja sosial. Bandung: Refika Aditama.

Malik, I. (2024). Government effectiveness and good governance index: The case of Indonesia. Journal of Governance, 9(1), 14-20. https://dx.doi.org/10.31506/jog.v9i1.23787

Pemerintah Kabupaten Serang. (2024). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Serang. https://dtks.serangkab.go.id

Peraturan Bupati Serang No. 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Serang.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Anak.

Prawiranegara, K. (2021). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. Lex Renaissance, 6(3), 455. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art11

Putra, M. D. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. Likhitaprajna Jurnal Ilmiah, 23(2), 116-128. https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199

Rayhan, A., Jazuli, H. E. R., & Nurikah. (2023). Penyelesaian sengketa tata usaha negara: Obyek sengketa negatif dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 3(3), 356-357. http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21791

Susanto, S. N. H. (2021). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam praktik peradilan di Indonesia. Administrative Law & Governance Journal, 4(3), 459.

Syam, R. H. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2023-2024. Presidensi Journal, 3(2), 177.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.